

Berdamai dengan Para Pencuri (As-Sulhu sebagai Cara Penyelesaian Pencurian di Batang Kumu)

Salma¹, Najuddin Ritonga², Masna Yunita³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.24299>

Article info

Article History:

Received : May 04th 2020

Accepted: June 17th 2020

Published: December 1st 2020

Keywords:

Adat; hukuman hudud;
masyarakat; pencurian; as-
sulhu

community; custom; hudud
punishment; as-sulhu; theft

Abstrak

Pencurian adalah kejahatan universal dan dihukum berat para pelakunya dalam setiap komunitas masyarakat. Hukum Islam menjelaskan bahwa pencurian termasuk kategori hudud dengan hukuman tertinggi potong tangan. Berbeda dengan Indonesia, pencuri dihukum dengan hukuman penjara dan tertinggi dengan hukuman mati seperti yang dijelaskan dalam pasal 362-367 KUHP. Di wilayah Batang Kumu, Riau kasus pencurian tidak diselesaikan oleh kepolisian tetapi diselesaikan secara adat oleh para tetua dengan mendamaikan kedua pihak dan di dalamnya terlibat kepolisian. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan para pencuri, korban pencurian, tetua adat, perwakilan masyarakat dan ulama lokal. Data juga dikumpulkan melalui studi dokumen dan akhirnya data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik reduksi, display dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukup banyak kasus pencurian yang terjadi di wilayah Batang Kumu. Pencurian itu dilakukan oleh warga sekitar Batang Kumu, sehingga Kepala Desa mengeluarkan imbauan yang berisi tentang peringatan dan ancaman adat bagi orang yang mencuri. Kasus-kasus pencurian diselesaikan melalui perdamaian dan tetua agama dan adat menjadi mediator atau juru perdamaian antara orang yang mencuri dan korban pencurian serta disaksikan oleh sebagian warga masyarakat. Model perdamaian itu bisa dibenarkan dalam konsep as-sulhu karena pencurian sebagai bagian dari hudud bisa dimaafkan selama kasus itu belum sampai pada pihak berwenang. Uniknya, di antara hukuman adat yang diberikan adalah hukuman kurungan setidaknya selama satu minggu di tahanan kepolisian atas nama pinjaman polisi kepada para tetua adat.

Abstract

Theft is a universal crime and severely punished by the perpetrators in every community. Islamic law explains that the theft is one of the hudud categories with the severest punishment for cutting hand. Meanwhile, in Indonesia, a thief is sentenced to imprisonment, and the severest punishment is a death penalty, as described in articles 362-367 of the Criminal Code (KUHP). In the Batang Kumu area, Riau Province, the theft cases were not resolved by the law but were resolved customarily by reconciling the two parties and involved police institutions. The field research used in-depth interviews with thieves, victims of the theft, religious elders, and community representatives. Data collected through document studies. The results showed that there were a quite number of theft cases occurred in the Batang Kumu area. The theft was carried out by residents around Batang Kumu, so the village head issued an appeal containing warnings and common threats for theft. The theft cases resolved peacefully. Religious and customary elders have become mediators or peacekeepers between victims and the thief (s). Some people of the community witnessed the reconciliations. The model of reconciliation justified as a sulhu concept. Theft is part of hudud, and forgiven is possible as long as it has not reached the police office yet. Uniquely, one of the customary punishments which sentence of imprisonment at least one week in police custody in the name of a police loan to the traditional elders.



1. Pendahuluan

Pencurian adalah salah satu di antara kejahatan universal dengan makna ada terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Tidak satupun komunitas masyarakat di berbagai belahan dunia yang membenarkan pencurian ini. Oleh karena itu pencurian menjadi salah satu perbuatan pidana yang diatur secara terperinci dalam satu aturan yang jelas pada masing-masing komunitas itu. Misalnya, di Mesir pencurian diatur dalam aturan pidana *Qanun al-'Uqubat* (Hasani, 1972), di Pakistan diatur dalam *Pakistan Penal Code* dan di Iran diatur dalam *The Iranian Penal Code*, khusus pencurian diatur dalam *Law of Hudud and Qisas 1982* (Mahmood, 1993). Hukum Islam memasukkan pencurian ke dalam bagian hudud dengan ketentuan hukum dan hukuman yang jelas dan terperinci dalam al-Qur`an dan Sunnah. Pencurian menjadi salah satu jenis perbuatan yang dilarang dalam al-Qur`an Surat al-Furqan (25: 68) dan dihukum pelakunya dengan hukuman yang berat. Hukuman pencurian ini adalah *qath'u al-yad* (hukuman potong tangan) yang diatur dalam surat al-Maidah (5: 38) dan pengambilan harta orang lain melalui cara yang lebih merusak diatur dalam dalam surat yang sama yaitu surat al-Maidah (5: 32-33). Ketentuan *qath'u al-yad* juga dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah SAW Tentu saja pelaksanaan hukuman bagi orang yang mencuri dalam syariat Islam harus memenuhi syarat-syarat ketat yang melekat baik pada orang yang mencuri maupun pada benda yang dicurinya.

Orang yang melakukan pencurian bisa dihukum dengan hukuman hudud jika dia memenuhi syarat untuk dilaksanakan hukuman kepadanya. Misalnya dia adalah orang yang sudah baligh dan berakal, merdeka berbuat atau tidak karena dipaksa oleh sesuatu yang lain (al-Zuhaili, 1997: 5464). Adapun benda yang dicuri juga harus memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah SAW Artinya, jika benda-benda yang dicuri ini tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan hadits Nabi SAW, maka si pelaku tidak bisa dihukum dengan hukuman *qath'u al-yad*. Di antara syarat pada benda yang dicuri adalah bahwa benda itu termasuk harta

yang bernilai (*malun mutaqaawwimun*), benda itu milik sempurna seseorang dan tidak dimiliki secara bersama-sama, benda itu tersimpan di tempat yang layak dan yang paling utama bahwa benda yang dicuri itu sampai ukuran nisabnya atau batas bawah nilai curian untuk bisa dihukum (al-Kubaisi, 1971: 151)

Nisab harta curian dalam hukum Islam diperdebatkan ukurannya oleh para ahli ilmu. Hal ini dilatarbelakangi oleh keragaman hadits Nabi SAW yang menjelaskan nisab harta curian secara berbeda, sehingga perbedaan dalil itu berujung pada perbedaan pemahaman yang dihasilkan para ulama. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendirian bahwa minimal nisab harta curian yang berakibat pada hukuman hudud adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar. Mereka berdasar pada hadits-hadits yang di antaranya diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa para pencuri itu dijatuhi hukuman hudud jika nilai minimal curiannya adalah $\frac{1}{4}$ dinar (Qudamah, 1984: 235). Adapun Hanafiyah berpendirian bahwa nilai minimal harta curian untuk bisa dihukum hudud para pelakunya adalah 12 dirham atau setara dengan 1 (satu) dinar. Mereka beralasan pada hadits yang berbeda. Hadist ini di antaranya diriwayatkan dari Umar ibn Syuaib (Syuibah, 1989: 465). Dalam konteks fikih (hukum Islam) mayoritas ulama dikategorikan pada pengambilan nilai terendah (*al-akhzu bi al-aqall*) dan Hanafiyah dikategorikan pada pengambilan nilai tertinggi (*al-akhzu bi al-aktsar*) tentang nilai minimal nisab ini (al-Kandahlawi, 2003: 397). Jika dikurskan dengan nilai mata uang sekarang, satu dinar tersebut ialah sama dengan 4,457 gram emas dan dibulatkan menjadi 4,5 gram emas. Dengan demikian *nisab* harta curian yang mesti dihukum dengan hukuman hudud menurut mayoritas ulama ialah 4,5 : 4 = 1,125 gram emas menurut mayoritas ulama dan menurut ulama Hanafiyah ialah 4,5 gram mas (Dahlan, 1997).

Perbedaan pandangan kedua kelompok ulama ini secara historis bisa dipahami karena kondisi sosiologis masing-masing mereka. Kelompok mayoritas ulama dikenal sebagai *ahl al-hadits* yang hidup dan berkem-

bang di wilayah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga pengamalan mereka terhadap hadits lebih mereka utamakan karena realitas itu. Apalagi hadits-hadits yang menjelaskan tentang $\frac{1}{4}$ dinar ini dinilai oleh para pakar hadits sebagai hadits-hadits yang paling sahih dan tercantum jelas dalam kitab-kitab hadits, meskipun nilai nominalnya lebih kecil. Adapun kelompok ulama Hanafiyah bukannya tidak mengamalkan hadits-hadits sahih yang menjelaskan tentang ukuran $\frac{1}{4}$ dinar tetapi mereka memiliki alasan rasional yang berbeda. Mereka menjelaskan bahwa umumnya hadits-hadits yang menjelaskan tentang nilai minimal harta curian itu menggunakan mata uang dirham (perak) dan bukan dinar (emas). Menurut mereka, dirham itu adalah mata uang yang sering digunakan Nabi SAW untuk membayar kewajibannya seperti membayar nafkah isteri-isterinya. Dinar itu juga adalah mata uang rakyat yang paling banyak terpakai dan beredar di tengah masyarakat ketika itu. Hal ini berbeda dengan dinar yang umumnya hanya dipakai oleh orang-orang kaya (elite). Sementara itu, kasus pencurian banyak dilakukan oleh orang-orang miskin yang umumnya menggunakan dirham sebagai alat tukar mereka. Oleh karena itu, masuk akal jika ukuran minimal nisab harta curian itu menggunakan dirham dan jumlahnya adalah 12 dan nilai itu setara dengan 1 dinar. Tambahan lagi mata uang dirham ini adalah mata uang dengan nilai pertengahan dan menurut Hanafiyah *khair al-umuri ausatuha* dengan makna sebaik-baik urusan itu adalah pertengahan (Fauri, 1989).

Selain ketentuan hukum Islam yang telah dikemukakan di atas, di Indonesia pencurian termasuk kejahatan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 362 sampai pasal 367 dengan hukuman yang bervariasi baik dalam bentuk hukuman penjara bahkan sampai hukuman mati jika pencurian itu disertai kekerasan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat atau meninggal dunia. Pasal 362 adalah pasal yang mengatur tentang pencurian kategori ringan dengan maksimal hukuman 5 (lima tahun) penjara. Jika pencurian itu terjadi di kalangan anggota keluarga, maka sifat pencurian itu berubah menjadi

delik aduan sebagaimana diatur dalam pasal 367. Selama korban merasa dirugikan dan mengadakan pencurian itu ke pihak kepolisian, maka pelaku baru bisa diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sementara, jika pencurian itu disertai kekerasan yang melukai orang lain atau sampai membuat korbannya meninggal dunia, maka pelaku dihukum dengan hukuman mati yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Dari pasal ini diketahui bahwa hukuman pencurian dalam KUHP lebih tinggi dari hukuman pencurian dalam Islam. Meskipun demikian, pencurian tetap saja perbuatan yang dicela.

Kasus pencurian di Indonesia adalah jenis kejahatan yang paling banyak residivinya (Nailufar, 2016) Ada 11 jenis kasus yang paling menonjol pada 2016 dan pencurian menduduki urutan pertama. Sebanyak 11 kasus adalah pencurian dengan pemberatan (curat) dan sebanyak 3.187 kasus pencurian biasa serta pencurian dengan kekerasan sebanyak 719 kasus, pencurian kendaraan bermotor dengan 2.866 kasus. Sementara, pembunuhan hanya ada sebanyak 71 kasus. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa teori Lombroso memang terbukti benar adanya (Lombroso & Horton, 1968: 178). Menurutnya perbuatan pembunuhan dan pencurian itu berbeda karakter. Perbuatan mencuri adalah produk pembiasaan yang diawali dari kebiasaan mengambil benda-benda kurang bernilai atau bernilai kecil di dalam rumah/keluarga. Kebiasaan itu kemudian berkembang dan beralih ke wilayah luar rumah dengan nominal yang semakin besar. Akhirnya kebiasaan mencuri itu tidak akan pernah berhenti karena sudah menjadi sifat yang mendarah daging pada diri pencuri itu, meskipun dia telah berkali-kali tertangkap dan dihukum. Adapun perbuatan pembunuhan tidak demikian karakter dasarnya karena membunuh pada dasarnya bukanlah hal yang dipelajari dan dibiasakan seperti pencurian. Oleh karena itu, banyak kelompok masyarakat yang menangani kasus-kasus pencurian yang terjadi di sekitar mereka dengan caranya masing-masing.

Pencurian adalah sebuah tindak pidana yang mengesalkan masyarakat. Kerap

kali para pelaku pencurian telah dihukum penjara, apapun jenis benda yang dicurinya seperti tanaman porang di Sumber Bendo Madiun (Djarmika & et. al., 2010), kayu hutan di Musi Banyu Asin (Rusydi, 2011), rotan jernang di Mandiangin Jambi (Asra & et. al., n.d.) dan beragam jenis harta benda lainnya. Ketika mereka telah bebas, maka mereka kembali mencuri. Inilah yang menjadi faktor kekesalan masyarakat dan membuat mereka memutuskan untuk main hakim sendiri. Sering didengar seorang pencuri dihakimi masyarakat dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia (Wartiningsih, 2017). Ada juga kelompok masyarakat yang menangani para pencuri dengan cara magis dan melibatkan hal-hal yang bersifat supranatural. Di suku Sasak Lombok misalnya, jika seorang pencuri ditangkap masyarakat, maka mereka tidak langsung diserahkan pada pihak berwajib tetapi mereka diberikan hukuman adat dengan cara meminum air *kerama adat* sebagai cara untuk membangun kejujuran (Anggraeny, 2018). Masyarakat Desa Pelaga Kabupaten Badung melakukan *awig-awig desa pakraman* sebagai upaya pencegahan pencurian benda-benda sakral di wilayah itu (Sugiantari & Julianti, 2016: 60). Adapun masyarakat Pulau Ambon melakukan *matakao* yaitu menghilangkan kesadaran akal pencuri di lokasi pencuriannya, sehingga dia hanya berputar-putar di tempat itu sampai ditangkap oleh warga masyarakat (Jamaa, 2016). Masih banyak wilayah lain di Indonesia yang memakai teknik magis ini untuk mengatasi kasus-kasus pencurian di wilayah mereka.

Pencurian juga terjadi di daerah Batang Kumu. Batang Kumu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Sawit dan getah karet adalah penghasilan utama masyarakat desa ini. Getah karet dan buah sawit setelah dipanen biasanya diletakkan di masing-masing kebun tanpa ada orang/pemilik yang secara khusus menjaganya. Hanya saja, dalam kebiasaan masyarakat, tidak lazim buah sawit dan getah karet yang berat itu dibawa-bawa ke rumah masing-masing. Oleh karena itu, kebun adalah lokasi biasa sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum dibawa pembeli dengan truk mereka.

Kondisi ini menjadi salah satu pemicu orang lain untuk mengambil hasil panen itu tanpa diketahui pemiliknya. Berdasarkan penuturan beberapa pemilik kebun, pencurian di desa ini sudah sangat sering terjadi, sementara pemilik kebun tidak punya alternatif selain meletakkan hasil panen di kebun masing-masing. Akhirnya Kepala Desa Batang Kumu mengeluarkan imbauan kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengatasi pencurian hasil panen sawit dan getah ini secara adat tanpa melibatkan kepolisian. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pendahuluan di atas, maka tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui kasus-kasus pencurian yang terjadi di wilayah Batang Kumu, bagaimana para tetua baik tetua adat maupun tetua agama menyelesaikan kasus demi kasus tanpa melalui proses hukum yang berlaku dan bagaimana penyelesaian damai kasus-kasus pencurian itu menurut perspektif *as-sulhu*.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Peneliti telah memperoleh data yang memadai melalui wawancara mendalam dengan orang-orang yang dipandang penting untuk memberikan informasi tentang tradisi perdamaian adat ini yaitu pelaku pencurian, korban, para tokoh tetua adat, para saksi, perwakilan masyarakat dan ulama lokal. Konsep *as-sulhu* dan hudud digunakan sebagai dasar analisis data karena pencurian adalah wilayah hudud dalam hukum Islam dan secara teori, tidak ada (tidak dibolehkan) perdamaian dalam kasus-kasus hudud. Data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi diolah dan dideskripsikan menurut analisis data Miles dan Huberman (1992) yaitu reduksi data, display dan verifikasi (penarikan kesimpulan).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Demografi Wilayah Batang Kumu

Dalam Demografi Desa Batang Kumu 2017 dijelaskan bahwa Batang Kumu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Luas daerahnya adalah 2257,5 ha dengan perincian 165 ha untuk lokasi pemukiman warga, 1963 ha untuk perkebunan, 3 ha untuk kebun kas Desa, 1,5 dan sisanya untuk lokasi lain seperti perkantoran, sekolah, jalan, lapangan bola kaki dan lain-lain. Jarak menuju ke Ibu Kota Kabupaten (Pasar Pangaraian) lebih kurang 35 km yang bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor selama 90 menit dan jarak tempuh menuju ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru) selama 4 jam. Wilayah Batang Kumu berbatasan dengan Desa Rantau Kasai di sebelah utara, Desa Tambusai Tengah di selatan, Tapanuli Selatan di sebelah barat dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Lubuk Soting.

Masyarakat di Desa Batang Kumu memiliki kesadaran dan solidaritas yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tampak apabila masyarakat hendak melakukan kegiatan sosial. Sebelum melakukannya terlebih dahulu dibicarakan secara bersama atau musyawarah yang bertujuan untuk menunjukkan rasa solidaritas masyarakat. Tokoh penting masyarakat yang hadir dalam musyawarah adalah kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, *malim kampung* (pengurus mesjid), *hatobangon* (yang dituakan) dan *naposo nauli bulung* (pemuda dan pemudi). Hasil musyawarah dilaksanakan secara gotong royong, sikap bahu-membahu dan tolong-menolong, sehingga tercipta suasana yang sangat harmonis serta penuh kesadaran. Faktor sosial merupakan suatu hal yang sangat penting dalam masyarakat, karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, maka perlu adanya kerjasama antara orang yang kaya dengan orang miskin, masyarakat dengan pemerintah, para ulama dengan umat.

Penduduk masyarakat Desa Batang Kumu pada tahun 2017 berjumlah 15.382 dengan 3.845 kk yang terdiri dari 7.226 laki-laki dan 8.116 jiwa perempuan. Perbandingan Muslim dengan Non Muslim sekitar 60-40%. Seluruh masyarakat adalah perantau dari Mandailing dan sekitarnya, sementara

orang Melayu Riau hanya lah orang pertama yang membuka lahan hutan di daerah ini dan kemudian mereka jual kepada warga Mandailing untuk ditinggali. Akhirnya, wilayah itu dihuni dan dikembangkan oleh suku-suku Mandailing baik mereka yang beragama Islam maupun Non Muslim. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Batang Kumu mengandalkan kondisi alamnya yang menguntungkan. Masyarakat umumnya bertani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Boleh dikatakan lebih dari 95 % masyarakat hidup dengan mengandalkan pertanian sawit dan karet. Sedangkan tidak banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai dan pedagang. Karet dan sawit merupakan mata pencarian masyarakat yang sudah turun-temurun ditekuni masyarakat Desa Batang Kumu. Karet dan sawit sangat menjanjikan secara ekonomis dan mengerjakannya bisa dengan membagi waktu untuk pekerjaan yang lain seperti ke ladang. Mengerjakan *makkorek* (mengguris pohon karet) hanya butuh waktu lima sampai enam jam perhari, sedangkan sawit bisa dipanen satu kali dalam 15 hari yang membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 jam.

Penyelesaian Kasus Pencurian di Batang Kumu

Pencurian merupakan suatu kejahatan yang seharusnya di jauhi setiap orang. Pencurian adalah suatu tindakan yang tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga merugikan diri sendiri. Pencurian ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana juga diatur dalam hukum Islam. Dalam kedua aturan ini, orang yang melakukan pencurian dapat dihukum dengan hukuman yang berat Namun demikian, dalam praktek sehari-hari masih banyak terjadi kasus pencurian di tengah masyarakat. Hal yang sama juga terjadi di Desa Batang Kumu. Menyikapi kasus-kasus pencurian yang terjadi di wilayahnya, maka Kepala Desa Batang Kumu mengeluarkan imbauan tertulis pada tahun 2016 agar masyarakat berhenti mencuri. Jika masih melakukan pencurian, maka masyarakat boleh melakukan penyelesaian adat terhadap pelakunya dengan tidak menghakiminya. Secara rinci, kasus pencurian yang terjadi di Desa Batang

Kumu setelah adanya imbauan Kepala Desa akan dipaparkan berikut ini. Pada tahun 2016 sampai tahun 2019 kasus pencurian yang terjadi di Desa Batang Kumu ada 9 kasus.

Pada tahun 2016, kasus pencurian terjadi satu kali pada keluarga Suparlin. Kasus itu terjadi pada malam hari dan diketahui oleh pemilik kebun pada pagi harinya. Benda yang dicuri adalah buah sawit sejumlah 300 kg. Pelaku pencurian berjumlah dua orang berinisial P dan J. Adapun J berhasil melarikan diri dan P berhasil ditangkap langsung oleh pemilik kebun. Sesuai imbauan Kepala Desa, Suparlin membawa pelaku langsung ke rumah Ketua RT yang dijabat oleh Ali Masron. Ketika itu turut dipanggil orang yang dituakan dalam agama yaitu Ustaz Rahmat, Parlaungan, Jamil dan Tanjung, dua tokoh adat yaitu Pak Sakti dan Pak Imran serta sekelompok pemuda setempat yaitu Jajar, Solian, Olil, dan Rahmat untuk melakukan musyawarah dan mencari solusi terhadap kasus pencurian yang baru saja terjadi. Dalam musyawarah tersebut, korban menghendaki si pelaku ditahan di tahanan polisi atau dia membayar denda seharga buah sawit yang diambilnya. Pelaku memilih untuk membayar denda dan akhirnya korban dan pelaku bersepakat untuk berdamai di hadapan mereka yang hadir. Pelaku dikenakan denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan denda itu harus dibayar lunas selama satu minggu. Hukum adat yang disepakati itu telah dilaksanakan seminggu kemudian (Suparlin, 2019). Pelaku berinisial P membenarkan bahwa dia telah melaksanakan hasil perdamaian dengan pemilik kebun pada minggu yang telah ditentukan (P (Initial Name), 2019). Kasus pencurian yang menimpa Suparlin ini, termasuk dalam kategori pencurian berat karena dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Dalam KUHP pasal 363 Pencurian ini masuk dalam kategori pencurian dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Meskipun demikian Suparlin lebih mengutamakan penyelesaian kasus pencurian ini dengan cara kekeluargaan. Dia hanya meminta ganti kerugian kepada pelaku di hadapan peserta musyawarah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan memberikan batas waktu pembayaran selama se-

minggu setelah musyawarah.

Pada tahun 2017, kasus pencurian terjadi sebanyak dua kali. Pertama, kasus pencurian yang terjadi pada keluarga Mammam. Pencurian ini terjadi pada siang hari dan benda yang dicuri adalah buah kelapa sawit sejumlah 200 kg. Pelaku berinisial A dan dia ditangkap tangan oleh pemilik kebun sendiri. Pemilik kebun membawa pelaku ke rumah Ali Masron sebagai Ketua RT. Sesuai imbauan Kepala Desa Batang Kumu, Ketua RT memanggil tetua agama yaitu Ustaz Rahmat, Parlaungan dan Jamil. Ada juga tetua adat Pak Sakti dan pemuda sebanyak lima orang yaitu Olil, Jainal, Jamaluddin, Nando dan Putra, untuk memusyawarah penyelesaian kasus pencurian pada keluarga Mammam. Dalam musyawarah itu Mammam meminta pelaku dipenjara (dititipkan) selama satu Minggu di tahanan Kapolsek Tambusai dan dia tidak bersedia jika si pelaku didenda saja. Tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada pelaku agar dia jera dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya (Mammam, 2019). A sebagai pelaku pencurian membenarkan bahwa dirinya ditahan selama 1 Minggu di tahanan Polsek Tambusai (A (Initial Name), 2019). Di sisi lain, dalam musyawarah itu pelaku A tidak membayar ganti rugi sawit yang telah diambilnya karena tidak lagi disyaratkan korban. Kasus pencurian yang terjadi pada keluarga Mammam ini masuk dalam kategori pencurian biasa dengan maksimal hukuman 5 (lima) tahun penjara

Kasus kedua adalah pencurian yang terjadi pada keluarga Makmur yang terjadi pada siang hari. Benda yang dicuri adalah buah kelapa sawit sejumlah 500 kg. Pencurian dilakukan oleh tiga orang pemuda berinisial OL, JN dan UT. Mereka ditangkap oleh pemilik kebun dan beberapa warga masyarakat. Para pencuri ini dibawa ke rumah Ketua RT (Ali Masron). Setelah itu turut dipanggil juga tokoh agama yaitu Ustaz Rahmat, Tanjung, Parlaungan dan Jamil. Bersama mereka juga hadir tetua adat yaitu Pak Sakti, Pasaribu dan Ritonga. Ada juga ikut bermusyawarah pemuda setempat sebanyak tiga orang yaitu Dani, Jajar dan Nando. Dalam musyawarah itu pelaku dan korban pencurian bersepakat

untuk berdamai karena pelaku dan korban masih memiliki ikatan persaudaraan. Jalan terbaiknya adalah berdamai dengan perjanjian (tidak tertulis) apabila mereka mengulangi pencurian maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan dipenjarakan (Makmur, 2019). Salah seorang pelaku berinisial UT membenarkan bahwa dia dan kawan-kawannya telah berdamai dengan pemilik kebun (UT (Initial Name), 2019). Kasus pencurian yang terjadi pada Makmur ini termasuk pencurian dalam anggota keluarga. Pelaku hanya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku apabila korban melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang, karena pencurian ini masuk ke dalam kategori delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat 2 KUHP.

Pada tahun 2018, kasus pencurian di Batang Kumu terjadi sebanyak empat kali. Tiga kasus di antaranya adalah pertama, kasus pencurian yang terjadi pada keluarga Tanjung. Pencurian ini terjadi pada siang hari dan benda yang dicuri adalah buah kelapa sawit sejumlah 500 kg. Pelaku hanya satu orang berinisial IB. Dia ditangkap oleh pemilik kebun bersama beberapa warga masyarakat. Pelaku langsung dibawa ke rumah Panjaitan sebagai Ketua RT. Beliau memanggil tetua agama yaitu Ustaz Rahmat, Parlaungan, dan Jamil. Bersama mereka ada tetua adat yaitu Pak Sakti, Imran dan Ritonga. Pemuda yang menghadiri perdamaian adalah Solian, Jajar, Nando, Olil, Putra dan Dani. Korban menghendaki pelaku ditahan di tahanan polisi selama dua minggu tetapi tetua agama dan adat menyarankan agar hukuman untuk pelaku berupa pengembalian sawit saja karena sawit itu belum sempat dijualnya. Akhirnya dalam musyawarah di hadapan orang banyak itu pelaku dan korban bersepakat untuk berdamai dan pelaku mengembalikan buah kelapa sawit yang diambilnya. Selain itu, dalam musyawarah korban meminta pelaku menandatangani perjanjian secara tertulis bahwa jika dia kembali melakukan pencurian, maka tidak ada lagi proses perdamaian. Dia akan diserahkan pada polisi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku (Tanjung, 2019). Kasus yang menimpa keluarga Tanjung ini merupakan pencurian biasa dengan

hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara seperti diatur dalam pasal 362 KUHP.

Kedua, kasus pencurian yang terjadi pada keluarga Sahril yang terjadi pada malam hari. Benda yang dicuri ialah buah kelapa sawit sejumlah 600 kg. Pelaku berjumlah tiga orang berinisial JR, RM dan HD. Mereka ditangkap langsung oleh pemilik kebun dan beberapa warga masyarakat Batang Kumu. Pelaku langsung dibawa ke rumah Ali Masron sebagai Ketua RT. Dia melakukan musyawarah dengan memanggil tetua agama Ustaz Rahmat, Jamil, Parlaungan, dan Tanjung. Bersama mereka turut hadir tetua adat yaitu Pak Sakti, Pak Imran dan Pak Ritonga. Pertemuan itu dihadiri juga oleh beberapa pemuda yaitu Olil, Jajar, Alimuddin, Putra, Untung dan Dani. Dalam musyawarah itu disepakati titik temu antara korban dan pelaku dengan cara berdamai karena antara pelaku dan korban masih memiliki ikatan persaudaraan. Pelaku ialah adik ipar korban sendiri. Meskipun demikian dalam musyawarah itu dibuat juga perjanjian tertulis sesuai permintaan korban. Apabila pelaku melakukan pencurian lagi maka tidak akan ada lagi perdamaian tetapi mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku (Sahril, 2019). JR sebagai salah seorang pelaku membenarkan bahwa dia telah berdamai dengan pemilik kebun dan mengembalikan sebagian hasil curiannya (Wawancara, 2019b). Kasus pencurian yang terjadi pada Sahril ini termasuk pencurian dalam anggota keluarga. Pelaku hanya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku apabila korban melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang, karena pencurian ini masuk ke dalam kategori delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat 2 KUHP

Ketiga, kasus pencurian yang terjadi pada keluarga Warno yang terjadi pada siang hari. Benda yang dicuri ialah buah kelapa sawit sejumlah 500 kg. Pelaku pencurian berjumlah dua orang berinisial BY dan AW. Mereka ditangkap oleh Warno sebagai pemilik kebun dan dia membawa pelaku langsung ke rumah Panjaitan sebagai Ketua RT. Pada pertemuan itu turut dipanggil tetua agama Ustaz Parlaungan, Tanjung, Jamil dan Rahmat. Tetua adat sebanyak dua orang yaitu Pak Sakti

dan Pak Imran serta beberapa orang pemuda yaitu Olil, Jajar dan Putra. Korban meminta agar pelaku ditahan di tahanan polisi tetapi keluarga pelaku memohon kepada peserta musyawarah agar para pelaku tidak ditahan. Akhirnya dalam musyawarah itu antara pelaku dan keluarganya serta korban menyepakati untuk berdamai. Pelaku mengembalikan buah sawit yang dicuri karena pada saat itu belum sempat mereka jual. Kesepakatan itu bisa batal jika pelaku kembali melakukan pencurian, maka pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa ada kesempatan bedamai lagi (Warno, 2019). BY sebagai pelaku membenarkan bahwa dia telah berdamai dengan pemilik kebun dan mengembalikan buah sawit yang telah dicurinya (BY (Initial Name), 2019). Kasus pencurian yang menimpa Warno ini, termasuk dalam kategori pencurian berat karena dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Dalam KUHP pasal 363 Pencurian ini masuk dalam kategori pencurian dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

Pada tahun 2019, kasus pencurian terjadi sebanyak dua kali. Salah satunya termasuk pencurian dengan nominal besar. Kasus pencurian besar itu terjadi pada keluarga Marbun yang terjadi pada malam hari. Benda yang dicuri ialah buah kelapa sawit sekitar 1 ton (1000 kg) dan pelakunya berjumlah empat orang berinisial J, DK, JM dan RT. Pelaku ditangkap ketika hendak menjual buah sawit itu pada pagi hari oleh Marbun sebagai pemilik kebun dan beberapa warga masyarakat. Pelaku dibawa ke rumah Ali Masron sebagai Ketua RT. Pertemuan itu juga dihadiri oleh tetua agama yaitu Ustaz Rahmat, Tanjung, Jamil dan Parlaungan. Tetua adat yang hadir sebanyak tiga orang yaitu Pak Imran, Pak Ritonga dan Pak Sakti serta beberapa orang pemuda yaitu Jajar dan Putra. Dalam musyawarah itu diketahui bahwa pelaku sudah pernah diingatkan untuk meninggalkan kebiasaan mencurinya tetapi tidak mereka hiraukan. Korban menghendaki agar mereka diproses secara hukum dan dipenjara dalam waktu lama atau mereka ditahan di tahanan polisi lebih dari satu minggu. Meskipun demikian, tetua adat dan tetua agama membujuk korban agar mengurungkan niatnya karena mereka ada-

lah warga Batang Kumu juga dan mereka bertetangga dan saling mengenal satu sama lain. Akhirnya korban bersedia berdamai dengan cara meminta hasil penjualan sawit lebih tinggi dari harga pasaran yaitu senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Apabila pelaku tidak sanggup untuk membayar uang itu dalam tempo 1 Minggu setelah musyawarah, maka mereka akan langsung dibawa masyarakat ke kantor polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Para pelaku merasa takut masuk penjara dan akhirnya mereka sepakat untuk membayar harga sawit dan tambahan denda tersebut sebelum batas waktu berakhir (Marbun, 2019). HR sebagai orang yang membantu membawa buah kelapa sawit hasil curian membenarkan peristiwa pencurian tersebut dan telah berdamai dengan pemilik kebun pasca pembayaran (HR (Initial Name), 2019). Kasus yang menimpa keluarga Marbun ini, merupakan kasus pencurian paling berat yang terjadi di Desa Batang Kumu. Di samping jumlah pelaku sebanyak empat orang dan juga buah sawit yang dicuri sampai berjumlah 1 ton (1000 Kg).

Perdamaian Adat di Batang Kumu Perspektif *as-Sulhu*

Berbagai kasus pencurian yang terjadi di Batang Kumu seperti dijelaskan di atas diketahui penyelesaiannya dengan beberapa cara, meskipun secara substansi diselesaikan secara adat sesuai imbauan Kepala Desa. Cara ini menjadi solusi efektif bagi masyarakat dalam menyelesaikan kasus pencurian yang terjadi di wilayah itu. Pertama, korban pencurian meminta agar buah sawit yang dicuri atau uang hasil penjualan sawit itu dikembalikan kepadanya dan urusan di antara mereka selesai sampai di sana. Kedua, korban pencurian meminta pada tetua agama dan tetua adat agar si pelaku dititipkan di tahanan kepolisian dengan tujuan untuk membuat jera, meskipun buah sawit dan uang hasil penjualannya tidak dikembalikan kepadanya. Ketiga, korban meminta kepada peserta rapat agar si pelaku di samping mengembalikan buah sawit yang dicuri maupun uang hasil penjualannya tetapi juga didenda dengan sejumlah uang yang memberatkan pelaku. Hal ini terjadi pada pencuri yang

telah berulang kali melakukan pencurian di wilayah itu. Hal lain yang diminta peserta rapat pada para pelaku pencurian ini adalah membuat perjanjian di hadapan peserta rapat baik secara tertulis seperti dokumen yang didapatkan peneliti maupun tidak tertulis untuk tidak mengulangi pencurian. Jika mereka mengulangi perbuatannya, maka akibat lebih berat akan ditanggung pelaku dan keluarganya seperti salah satu kasus di atas. Di antaranya adalah diserahkan pada polisis untuk diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tentu saja mereka akan mendekam lama di penjara.

Proses penyelesaian kasus-kasus pencurian buah kelapa sawit di Desa Batang Kumu terkesan mudah dan sederhana tetapi bernilai substantif. Sebagaimana imbauan Kepala Desa, masyarakat dilarang main hakim sendiri sebagaimana banyak terjadi dalam kasus pencurian di wilayah lain. Masyarakat mematuhi imbauan tersebut dengan cara membawa pelaku ke rumah Ketua RT. Peserta musyawarah mendengarkan suara para pelaku maupun korban serta pendapat-pendapat yang diusulkan para peserta musyawarah. Kehadiran tetua adat dan tetua agama menjadi faktor kunci terwujudnya perdamaian antara korban dan pelaku karena karisma mereka sebagai orang yang dituakan. Perwakilan pemuda yang hadir mencerminkan pentingnya regenerasi di wilayah itu untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampungnya. Sehingga pelibatan mereka dalam mengatasi masalah pencurian secara adat ini menjadi urgen.

Cara penyelesaian kasus pencurian yang berlaku pada masyarakat Desa Batang Kumu di atas, ada yang disepakati dengan memakai surat perjanjian damai dan ada pula yang tidak menggunakannya. Jika kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai, maka mereka menandatangani surat perjanjian itu dengan tujuan agar kasus tersebut tidak dipersengketakan di kemudian hari oleh masing-masing pihak. Dari sembilan kasus pencurian yang terjadi sejak 2016-2019 ada beberapa kasus yang penyelesaiannya diakhiri dengan surat perjanjian tertulis. Berdasarkan hal itu, Kepala Desa Batang kumu me-

netapkan ketentuan damai dua pihak yang bersengketa di wilayahnya, khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus pencurian. Penyelesaian kasus itu sudah terwujud di tingkat RT dengan dibantu oleh tokoh agama, tokoh adat dan perwakilan pemuda tanpa harus membawa mereka ke kantor Kepala Desa. Tanpa bantuan dari pihak-pihak di atas, sulit sekali membuat keputusan tanpa musyawarah, apalagi dalam kasus pencurian yang selalu dibenci masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh agama lokal dan tetua adat adalah orang-orang yang masih dihormati dan berpengaruh kuat di Desa Batang Kumu. Para tokoh tersebut diberi kewenangan untuk mendamaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat dan mereka didengarkan masyarakat.

Pada hakikatnya upaya penyelesaian kasus pencurian di Desa Batang Kumu, termasuk dalam musyawarah adat. Cara penyelesaian kasus pencurian sebagai perkara pidana lebih berorientasi pada pola penyelesaian kekeluargaan. Hal ini terjadi karena masyarakat Desa Batang Kumu pada dasarnya memiliki ikatan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Proses penyelesaian kasus secara kekeluargaan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW sampai ke tingkat desa. Pada jenjang RT umumnya tidak tertulis kecuali jika kasus sudah sampai ke tingkat Desa, maka biasanya perdamaian dilakukan secara tertulis. Dalam penyelesaian kasus-kasus pencurian itu terlihat bahwa ada ketentuan adat yang terumuskan dengan tegas selain mengembalikan buah sawit, harganya, denda, membuat perjanjian atau mendekam dalam tahanan polisi selama satu minggu. Masing-masing kasus dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi objektif pencurian itu. Bagi masyarakat Batang Kumu persoalan pelanggaran hukum khususnya pencurian tidak hanya menjadi persoalan individu tetapi juga menjadi bagian dari urusan masyarakat. Oleh sebab itu bila pelaku telah dihukum secara adat, maka dia dapat bermasyarakat kembali karena dia telah dimaafkan baik oleh korban maupun masyarakat umum lainnya. Pada akhirnya kembali muncul keharmonisan dalam masyarakat.

Penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia memang berbeda-beda. Ada yang lebih mengedepankan cara musyawarah atau dengan penyelesaian secara adat yang berlaku seperti yang terjadi dalam masyarakat Desa Batang Kumu. Manfaat dari penyelesaian kasus pencurian buah kelapa sawit secara damai ialah agar pihak-pihak yang bersengketa tidak mengalami kerugian baik materil dari sisi korban maupun kehidupan sosial dari sisi pelaku. Setiap ada kasus pencurian yang terjadi maka pihak-pihak berwenang mendamaikan mereka secara adil tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan agar mereka yang bersengketa setelah menyepakati perdamaian. Menghindari adanya rasa dendam di antara pelaku pencurian dan korban juga menjadi alasan mengapa masyarakat Batang Kumu berupaya mengedepankan proses perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan. Apabila terjadi pencurian di Desa Batang Kumu, maka pihak yang selalu menjadi penengah ialah orang-orang yang dituakan (*hatobangon*) sebagai tokoh agama dan adat. Jika dilaporkan pada pihak yang berwajib dikhawatirkan adanya dendam di antara mereka yang akan menimbulkan permasalahan baru dan merusak keharmonisan bermasyarakat. Hal ini dapat dipahami bahwa pelaporan pencurian kepada pihak yang berwajib, seolah-olah tidak ada jalan bijaksana lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan. Meskipun dilaporkan pada pihak yang berwajib, biasanya disarankan agar diselesaikan secara damai. Dalam hukum dalam Islam, perjanjian damai (*sulhu*) menjadi hak semua orang yang memberi kemungkinan untuk digugurkan hukuman hudud dan diganti kerugian orang lain. Hal ini berbeda dengan hak-hak Allah SWT seperti melaksanakan hukuman *hudud* ketika sebuah kasus sudah sampai di tangan pihak berwenang. Dalam hal ini, tidak ada lagi perdamaian di dalamnya selain dilaksanakan (Dahlan, 1997).

Perjanjian perdamaian melahirkan satu ikatan hukum dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi atau menunaikan apa yang menjadi isi perjanjian perdamaian. Ketika satu pihak melanggar perjan-

jian yang telah disepakati, maka pihak lain dapat menuntut pertanggungjawabannya untuk melaksanakan perjanjian damai itu. Di sisi lain, perdamaian itu juga tidak dapat dibatalkan secara sepihak tetapi mesti ada kesepakatan bersama (Arto, 2005). Dalam proses penyelesaian kasus pencurian di Desa Batang Kumu, peserta musyawarah selalu mengedepankan proses perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa tidak dipaksa oleh siapapun karena perdamaian ini adalah tindakan sukarela (*tabarru`*), sehingga apa yang menjadi unsur utama perjanjian perdamaian seperti pernyataan pelaku (*ijab*), penerimaan korban (*qabul*) dan isi perjanjian (*lafaz*) dapat dilaksanakan secara benar. Pada akhirnya perjanjian damai tersebut tidak memiliki cacat hukum.

4. Simpulan

Masyarakat Batang Kumu telah banyak melakukan perdamaian dalam kasus pencurian. Perdamaian itu terjadi antara pelaku dan korban serta disaksikan oleh perwakilan masyarakat (*Wawancara*, 2019d). Model perdamaian dengan pencuri ini sama dengan yang terjadi di Aceh tetapi hanya berlaku pada pencuri yang masih di bawah umur (Amdani, 2016). Oleh karena itu, perdamaian dengan pencuri seperti ini menurut peneliti lain termasuk dalam kategori kearifan local (Suprpto, 2013). Apalagi, Kepala Desa membuat imbauan tersendiri untuk mengajak masyarakat menyelesaikan kasus pencurian yang terjadi secara damai. Cara ini berbeda dengan perdamaian di Malang Kota dimana juru damainya ialah pihak kepolisian dan bukan masyarakat (Hutajulu, 2014). Cara yang sama juga dilakukan di Kota Surakarta (Herdiyanto & et. al., 2013: 244). Di Kuta Bali misalnya, kepolisian melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk menangani para pencuri (Dewi, 2015: 531). Adapun masyarakat Tengger memiliki hukum adat *paugeran* dalam menangani kasus pencurian. Jika seorang pencuri (khususnya pencuri kayu) ditangkap oleh masyarakat, maka pencuri itu diserahkan kepada dukun dan dukun melakukan ritual khusus kepada pencuri itu dengan tujuan agar dia bertobat. Setelah ritual itu selesai, maka dukun bersama aparat desa menyerah-

kan pencuri itu pada pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Endrawati, 2002: 73).

Konsep perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dikenal dalam banyak nama (istilah) dengan karakteristik yang memiliki kemiripan tetapi berbeda. Hukum Islam mengenal konsep *tahkim* dalam sejarah sebagai cara perdamaian antara dua kelompok massa yang akan berperang (Yunus, 2016: 76). Teknik perdamaian dalam kasus *tahkim* adalah dengan cara mengirim utusan yang paling dipercaya dari masing-masing kelompok untuk mendiskusikan teknik perdamaian. Adapun juru damai suami isteri yang bersengketa dalam hukum keluarga Islam dikenal dengan istilah hakam yang berasal dari utusan pihak suami dan isteri. Sementara itu, Pengadilan Agama melaksanakan perdamaian antara suami isteri yang bersengketa ini dengan istilah mediasi (Huzaimah, 2016: 1). Hakim berupaya menjadi juru damai suami isteri yang berkeinginan untuk bercerai ketika hakam tidak mampu lagi menengahi perseteruan di antara suami isteri tersebut. Ada juga dikenal istilah arbitrase sebagai upaya damai dalam kasus-kasus perdata lainnya (Syarief & et. al., 2016: 314).

Dari semua istilah perdamaian antara orang-orang yang bersengketa itu, maka konsep *as-sulhu* dalam hukum Islam adalah nama yang paling sesuai untuk upaya damai pada kasus pencurian di Batang Kumu. Pada dasarnya pencurian adalah tindak pidana hudud yang dihukum pelakunya dengan hukuman yang berat karena ketentuannya telah dijelaskan dalam al-Qur`an dan Sunnah. Konsep *as-sulhu* ini umumnya dikenal dalam kasus-kasus pidana berat. Misalnya dalam kasus pembunuhan dikenal 2 (dua) konsep perdamaian yaitu *al-afwu* dan *as-sulhu*. *Al-afwu* adalah maaf yang diberikan oleh keluarga korban pembunuhan sengaja kepada pembunuh sehingga dia bebas dari hukuman mati tanpa membayar sejumlah harta sebagai pengganti jiwa. Sementara *as-sulhu* adalah maaf yang diberikan oleh keluarga korban pembunuhan sengaja dan membebaskannya dari hukuman mati tetapi dengan meminta kepada pembunuh sejumlah harta

sebagai pengganti jiwa (Audah, 1964: 157). Demikian juga ketika terjadi pemberontakan sekelompok masyarakat terhadap pemimpin negara. Metode membebaskan kelompok masyarakat dari hukuman mati karena memberontak hanyalah dengan cara damai (*al-islah*). Dalam hal ini, Negara mengajak kelompok masyarakat itu untuk berdamai dan sekaligus memaafkan kekeliruan mereka.

Beberapa contoh pidana yang berujung damai di atas memiliki karakteristik tersendiri. *Al-afwu* dan *as-sulhu* dalam pembunuhan itu dapat berlangsung baik sebelum proses pengadilan maupun ketika akan dilaksanakan hukuman pasca persidangan. Sedangkan *as-sulhu* dalam pemberontakan dapat terjadi dalam atau selama terjadinya perbuatan pemberontakan tersebut tanpa harus melalui proses persidangan dan pelaku pemberontakan terhindar dari hukuman hudud. Berbeda dengan kasus pencurian, *as-sulhu* antara pencuri dengan korbannya hanya bisa terjadi sebelum kasus itu dilaporkan pada pihak yang berwajib. Jika pencurian itu sudah sampai pada pihak yang berwajib, maka proses hukum harus dilanjutkan sampai pelaku disidang dan diputuskan hukuman untuknya, sehingga *as-sulhu* tidak bisa lagi dilakukan selain menegakkan hukum terhadap pelakunya. Perdamaian antara pencuri dan korban di Batang Kumu bisa diterima dalam hukum Islam karena kasus itu tidak disampaikan pada pihak yang berwajib, meskipun tetua agama dan adat meminjam tahanan polisi untuk menghukum pelaku secara adat. Walaupun demikian, adat berdamai dengan para pencuri ini belum bisa sepenuhnya disebut adat kebiasaan karena cara damai ini masih tergolong baru dan belum sepenuhnya hidup secara alamiah di tengah masyarakat, karena cara damai ini masih memerlukan daya paksa dari orang-orang tertentu seperti Kepala Desa dan para tetua. Di sisi lain, perdamaian di Batang Kumu ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa perdamaian dalam kasus hudud dalam hal ini pencurian boleh dilakukan dan memang sebaiknya itu dilakukan sebelum kasus itu dibawa pada pihak berwenang.

5. Daftar Pustaka

- A (Initial Name). (2019, September). Wawancara.
- al-Kandahlawi, M. Z. (2003). *Aujaz al-Masalik ila Muwaththa' Imam Malik*. Dar al-Qisa'.
- al-Kubaisi, A. (1971). *Ahkam al-Sariqah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*. Mathba'ah al-Irsyad.
- al-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. *AL-'Adalah*, XIII(1).
- Anggraeny, K. D. (2018). *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Kasus Pencurian di Suku Sasak Sade Lombok, Proceeding Call for Paper pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana Ke-V*. Genta Publishing.
- Arto, M. (2005). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Asra, & et. al. (n.d.). Perlindungan Pohon Induk Jernang (*Daemonorops spp.*) di Mandiangin, Jambi. *Riau Journal of Empowerment*, 3(1), 39–47.
- Audah, A. al-Qadir. (1964). *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*. Maktabah Dar al-'Urubah.
- BY (Initial Name). (2019, September). Wawancara.
- Dahlan, A. A. D. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewi, N. K. R. K. (2015). Kerjasama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta Dengan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Magister Hukum Udayana. Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(3), 531–541.
- Djarmika, P., & et. al. (2010). Kausa Kejahatan dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Tanaman Porang (Studi Yuridis Kriminologis di Desa Sumber Bendo dan Klagon Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. *MMH*, 39(4).
- Endrawati, L. (2002). *Kedudukan Paugeran Tengger Masyarakat Adat Suku Tengger dalam Upaya Penanggulangan Pencuri Kayu*. Universitas Air-langga.
- Fauri, A.-M. al-Hindi al-Burhan. (1989). *Kanz al-'Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*. Muassasah al-Risalah.
- Hasani, N. (1972). *Syarh Qanun al-'Uqubat*. Dar al-Nahdhah al-Arabiyah.
- Herdiyanto, E., & et. al. (2013). Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta. *MMH*, 42(2).
- HR (Initial Name). (2019, September). Wawancara.
- Hutajulu, J. H. (2014). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di Polres Malang Kota. *Arena Hukum*, 7(3).
- Huzaimah, A. (2016). Urgensi Integrasi Antara Mediasi dan Hakam dalam Enyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama. *Nurani*, 6(2), 1–24.
- Jamaa, L. (2016). Matakao sebagai Upaya Preventif dan Represif terhadap Tindak Pencurian di Pulau Ambon dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*.
- JR (Initial Name). (2019, September). Wawancara.
- Lombroso, C., & Horton, H. P. (1968). *Crime Its Causes and Remedies*. Patterson Smith.
- Mahmood, T. (1993). *Criminal Law in Islam and the Muslim World*. Nizamuddin Press.
- Makmur. (2019, September). Wawancara.
- Mammat. (2019, September). Wawancara.
- Marbun. (2019, September). Wawancara.
- Nailufar, N. N. (2016, December 29). Ini 11 Jenis Kejahatan yang Menonjol Selama 2016. *Kompas.Com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/29/17470511/ini.11.jenis.kejahatan.yang.menonjol.selama.2016>
- P (Initial Name). (2019, September). Wawancara.
- Qudamah, I. (1984). *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir 'ala Matan al-Qan'u fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Dar al-Fikr.
- Rahmat. (2019, September). Wawancara.
- Rusydi, Y. (2011). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Kayu Hutan di Kabupaten Musi Banyu Asin. *Pandecta*, 6(1).
- Sahril. (2019, September). Wawancara.
- Sugiantari, A. A. P. W., & Julianti, L. (2016). Peranan Awig-Awig Desa Pakraman dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. *Jurnal Bakti Saraswati*, 05(01).
- Suparlin. (2019, September). Wawancara.
- Suprpto. (2013). Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik. *Walisono*, 21(1).
- Syaibah, M. ibn A. (1989). *Muhammad ibn Abi, al-Mu-sannif fi al-Ahadits wa al-Atsar*. Dar al-Fikr.
- Syarief, E., & et. al. (2016). Legal Approaches to Online Arbitration: Opportunities and Challenges in Indonesia. *Mimbar Hukum*, 28(2), 314–321.
- Tanjung. (2019, September). Wawancara.
- UT (Initial Name). (2019, September). Wawancara.
- Warno. (2019, September). Wawancara.
- Wartiningih. (2017). Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigen Richting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura. *Rechtidee*, 12(2).
- Yunus, M. (2016). Konsepsi Politik Islam Klasik Sukses Kepemimpinan Muhammad SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin). *PALAPA : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5(2).